PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENULISAN TUGAS AKHIR PADA JENJANG PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih luas bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah masyarakat, perlu disusun pedoman penulisan tugas akhir yang mengakomodasi kekhasan setiap bidang ilmu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR PADA JENJANG PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

9 Cnt

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpadyang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana dan sarjana terapan, yang memuat deskripsi sainstifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
7. Usulan Penelitian merupakan proposal dari Tugas Akhir yang akan disusun, untuk mengkomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan tim pembimbing bahwa pemikiranan dalam penelitian Tugas Akhir layak untuk dilaksanakan dan setidak-tidak akan memberikan manfaat terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II
KEDUDUKAN, BOBOT, DAN BENTUK TUGAS AKHIR

Pasal 2

(1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya.
(2) Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 4-6 sks, yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 16-20 jam (bagi yang 4 sks) atau 24-30 (bagi yang 6 sks), atau setara dengan kegiatan akademik 400-500 jam (bagi yang 4 sks) atau 600-750 jam (bagi yang 6 sks) selama satu semester.
(3) Penetapan bobot tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan atas nama Rektor.
(4) Penulisan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan profesi di lingkungan Unpad dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

(1) Tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan profesi dapat berbentuk:
   a. Skripsi;
   b. Memorandum Hukum;
   c. Studi Kasus (untuk Fakultas Hukum);
   d. Artikel pada Jurnal Nasional;
   e. Artikel pada Jurnal Internasional; dan
   f. Artikel pada Prosiding Seminar Internasional.
(2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan dengan diawali penyusunan Usulan Penelitian, yang diberi bobot minimal 1 sks.
(3) Bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f pasal ini dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi asal dari Unpad.

9 ✓ f

(4) Pedoman penulisan Tugas Akhir pada jenjang pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan profesi di lingkungan Unpad sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diatur lebih lanjut oleh fakultas masing-masing.

(5) Dekan dapat menetapkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang berlaku di Fakultas masing-masing, yang berisikan:

a. tata cara penulisan yang bersifat teknis;
b. tata cara penulisan *footnote, endnote, running note*;
c. *template* dari format-format penulisan; dan/atau
d. hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan di Fakultas masing-masing yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Semua Peraturan dan Keputusan di lingkungan Unpad yang mengatur hal-hal terkait penulisan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dan sarjana terapan, yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Selambat-lambat 6 bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua Peraturan dan Keputusan mengenai Tugas Akhir Mahasiswa pada jenjang pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan profesi yang masih berlaku di lingkungan Universitas Padjadjaran harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016

REKTOR,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN REKTOR

TRI HANGGONO ACHMAD